



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Prasetyo Kuncoro Bin Joko Purnomo;
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/24 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Banger RT / RW : 004 / 006 Desa Candirejo
Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Prasetyo Kuncoro Bin Joko Purnomo ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024:

Terdakwa Prasetyo Kuncoro Bin Joko Purnomo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 103/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Prasetyo Kuncoro bin Joko Purnomo bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Prasetyo Kuncoro bin Joko Purnomo dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega R, No Pol H-5638-CV, Tahun 2008, Noka : MH34D70028J842978, Nosin : 4D7842983.
 - 1 (satu) Buah helm warna hitam bertuliskan Classic, merk ARX Helmets.
 - 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan Fashion Sports;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah tas punggung wanita merk Elizabet, warna hitam dari bahan kulit.

Dikembalikan kepada saksi RENY DYAH RETNO MARTANTI binti SUTRISNO;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Prasetyo Kuncoro bin Joko Purnomo, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Kampung penghubung antara Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuncen dengan Dusun Klabaran Sumberejo, Dusun Kuncen Desa Ngablak Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Reny Dyah Retno Martanti binti Sutrisno (selanjutnya disebut korban) dengan membawa tas punggung merk Elizabeth warna hitam berisi uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone mengendarai sepeda motor Honda Beat, saat di daerah Kuncen Ngablak terdakwa melihat korban tersebut dan berniat mengambil tanpa ijin tas punggung beserta barang berharga didalam tas yang dibawa korban, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega mengejar dan mendekati korban lalu mengambil tas punggung korban dengan cara tangan kiri terdakwa menarik secara paksa tali tas punggung yang dibawa korban sampai badan korban ikut tertarik kearah belakang dan korban berteriak "tolong jambret" , saat tangan terdakwa masih dalam keadaan memaksa mengambil tas korban, korban menambah kecepatan laju kendaraan mengakibatkan terdakwa beserta sepeda motor yang dikemudikan jatuh di bahu jalan , tidak lama kemudian beberapa warga datang dan aparat kepolisian mendatangi dan mengamankan terdakwa ke kantor Polsek Ngablak;

- Bahwa terdakwa tidak selesai dalam mengambil tas punggung korban karena korban berhasil melarikan diri dan terdakwa diamankan warga.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RENY DYAH RETNO MARTANTI Binti SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 18.19 Wib saksi pulang kerja dari BFI Finace Salatiga dalam perjalanan pulang kerumah sempat mengisi bensin di SPBU Kopeng, setelah selesai mengisi BBM selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan untuk pulang;
- Bahwa sesampainya di masjid Dusun Kuncen saksi merasa ada seseorang laki-laki (Terdakwa) membuntuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega;
- Bahwa ketika saksi sampai di pertigaan Kuncen arah ke Dusun Klbaran saksi lampu sen kekanan dan pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor yamaha Vega tersebut juga ikut menyalakan lampu sen kekanan mengikuti saksi dan sesampainya di jalan kampung penghubung antara Dusun Kuncen dengan Dusun Klbaran, Sumberejo, Terdakwa memepet saksi dari sebelah kiri selanjutnya tangan kiri dari Terdakwa tersebut berusaha menarik tas punggung merk Elisabet, yang terbuat dari kulit, warna hitam, yang berisi Hanphone, Dompot yang berisi surat-surat dan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta kaca mata;
- Bahwa setelah Terdakwa berusaha menarik tas milik saksi tersebut hingga badan saksi tertarik kebelakang, sehingga saksi ketakutan sambil berkata "tolong jambret, tolong jambret" selanjutnya saksi menarik gas sepeda motor kencang-kencang hingga sampai di Dusun Klbaran,;
- Bahwa pada saat saksi menarik gas sepeda motor yang dinaiki dengan kencang karena ketakutan tersebut saksi sempat melihat bahwa Terdakwa berusaha menarik tas milik saksi dengan ciri-ciri memakai jaket warna hitam, celana Jeans warna hitam, serta memakai helm warna hitam, dan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega, Nomor polisi H-5638-CV, Warna Biru Silver, sempat terjatuh karena pada saat itu saksi menarik gas dengan kencang serta pada lokasi tersebut

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Mkd



jalan berlubang hingga Terdakwa terjatuh kesamping kiri bahu jalan kampung yang menghubungkan antara Dusun Kuncen dengan Dusun Klbaran, Sumberejo;

- Bahwa Sesampainya di rumah saksi tepatnya digarasi rumah korban bercerita kepada suami saksi dengan kata-kata *'mas aku bar di jambret, nang wetan dusun'* indonesianya *'mas saya habis dijambret di timur Dusun Klbaran'* mendengar cerita dari saksi tersebut selanjutnya suami saksi langsung menuju ke timur dusun Klbaran untuk mengecek kebenaran informasi dari korban tersebut, namun pada saat korban di rumah mendapatkan kabar dari warga bahwa Terdakwa tersebut masih berada disekitaran lokasi dan telah diamankan oleh warga sekitar selanjutnya di bawa kepolsek ngablak ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi KARMIDI Bin SASTRO RAME, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 maret 2024 sekira pukul 19.15 Wib ketika saksi berada di rumah mendapat informasi dari warga bahwa di timur dusun Klbaran, tepat di jalan penghubung antara dusun Kuncen dengan Dusun Klbaran, telah terjadi penjambretan dengan korban sdri. Reny warga klbaran, Sumberejo.

- Bahwa atas informasi tersebut saksi mendatangi lokasi dan sudah ada saksi Yuliyanto serta suami saksi Reny dan benar di lokasi ada seorang lelaki yaitu terdakwa tersebut yang telah diamankan dengan ciri-ciri memakai jaket warna hitam, celana Jeans warna hitam, serta memakai helm warna hitam, dan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega R, Nomor polisi lupa, Warna Biru Silver. Kemudian terdakwa ditanya oleh saksi pada pokoknya kenapa menjambret namun terdakwa tidak mengakui, beberapa saat kemudian polisi datang dan mengamankan terdakwa ;

- Bahwa tas punggung milik saksi Reny, yang berisi Hanphone, Dompot yang berisi surat-surat dan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta kaca mata milik korban Reny belum sempat dibawa atau dikuasai oleh terdakwa, karena pada saat terdakwa melakukan aksinya menarik tas punggung milik saksi Reny terdakwa terjatuh di samping kiri bahu jalan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi YULIYANTO Bin MUHTARHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 maret 2024 sekira pukul 19.15 Wib ketika saksi berada di rumah tiba-tiba saksi Reny datang kerumah saksi dengan maksud akan meminjam sepeda motor dan pada saat di rumah saksi mengatakan kepada saksi dengan kata-kata "Yul aku arep nyileh pit, arep tak go niliki sing jambret aku (Yul aku pinjam sepeda motor mau saya pakai untuk melihat orang yang menjambret saya)" dan pada saat itu saksi bertanya kepada saksi Reny "ke jambret nangdi(di jambret dimana)" dijawab saksi Reny "nang bengkok kuncen (di tanah bengkok kuncen)" , kemudian saksi berboncengan menuju lokasi saksi Reny dijambret, saat sampai lokasi sudah banyak warga mengerubuti terdakwa , lalu saksi Reny pada pokoknya bilang jika terdakwa tersebut yang menjambret saksi Reny namun terdakwa tidak mengakuinya, beberapa saat kemudian polisi datang mengamankan terdakwa;
- Bahwa tas punggung milik saksi Reny, yang berisi Hanphone, Dompot yang berisi surat-surat dan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta kaca mata milik korban Reny belum sempat dibawa atau dikuasai oleh terdakwa, karena pada saat terdakwa melakukan aksinya menarik tas punggung milik saksi Reny terdakwa terjatuh di samping kiri bahu jalan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa telah melakukan percobaan pencurian dengan disertai kekerasan di pinggir jalan kampung penghubung antara Dusun Kuncen, Desa / Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang menuju Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang tepatnya ikut Dusun Kuncen, Desa / Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa selesai bekerja di PT Cimory Kab. Semarang lalu terdakwa pergi main di daerah Kopeng, Kab. Semarang dengan naik sepeda motor Yamaha Vega milik terdakwa dan sampai di daerah Kopeng



terdakwa membeli bensin di SPBU Kopeng sekira pukul pukul 16.00 Wib dan selesai membeli bensin lalu terdakwa jalan-jalan di daerah Kopeng dan ketika terdakwa jalan terdakwa melihat ada seorang perempuan naik sepeda motor Honda Beat sendirian dengan mamakai tas punggung wanita di taruh dipunggung belakang;

- Bahwa Ketika terdakwa melihat atau mengetahui perempuan tersebut sendirian kemudian terdakwa timbul niat akan mengambil tas punggung perempuan tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa buntuti dan perempuan tersebut menuju ke arah Magelang dan sesampainya di daerah Kec. Ngablak, Kab. Magelang dan sepengetahuan terdakwa setelah melewati Pasar Ngablak masih jalan terus dan dari Pasar Ngablak kurang lebih 1 (satu) km ada pertigaan yang di sebelah kiri ada Masjid lalu perempuan tersebut belok kanan dan terdakwa ikuti terus kemudian kurang lebih dari pertigaan berjarak 200 (dua ratus) meteran perempuan tersebut terdakwa pepet dengan posisi terdakwa berada di sebelah kiri sedangkan perempuan tersebut di sebelah kanan setelah itu tangan kiri terdakwa menarik tali tas punggung yang dibawa perempuan tersebut, tali yang terdakwa tarik pada bagian tengah dengan cara paksa dan kencang sedangkan tangan kanan terdakwa masih memegang stang spm terdakwa.

- Bahwa Setelah terdakwa tarik tali tasnya perempuan tersebut badannya ikut ketarik ke belakang dan hampir jatuh lalu ketika terdakwa menarik tali tasnya kemudian perempuan tersebut teriak-teriak "TOLONG JAMBRET TOLONG JAMBRET" dan terdakwa masih memegang tali tasnya kemudian perempuan tersebut menarik gas sepeda motornya lalu terdakwa jatuh ke kiri beserta sepeda motor;

- Bahwa terdakwa jatuh di pinggir aspal jalan selanjutnya pegangan tangan terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menarik tas perempuan tersebut terdakwa lepaskan setelah itu terdakwa berdiri dan mengangkat sepeda motor terdakwa lalu akan terdakwa hidupkan namun tidak bisa dikarenakan tali gasnya putus dan selang 5 (lima) menit kemudian datang seorang laki-laki yang tidak kenal tanya kepada terdakwa "mase dawah ? (Masnya Jatuh)", terdakwa jawab "nggih mas (Ya Mas)" lalu orang tersebut tanya lagi ke terdakwa "kowe ngopo ning kene? (Kamu Disini kenapa) ", terdakwa jawab "badhe pados dalam arah grabag (Mau Cari Jalan Arah Grabag)", kemudian terdakwa diajak jalan di depan sebuah rumah yang agak terang penerangannya yang tidak jauh dari tempat tersebut lalu terdakwa ditanya lagi "nek kowe arep golek dalam arah grabag



ngopo kok kowe ndadak nyeneng tas wong wedhok numpak motor ?” (kalau kamu mau cari jalan arah grabag, kenapa kamu menarik tas seorang perempuan yang sedang naik sepeda motor) terdakwa jawab “niat kulo jawil (niat saya nyolek) “ , jawaban terdakwa selalu berbelit-belit dan tidak mengakui jika telah menarik tas seorang perempuan, beberapa saat kemudian datang warga dan polisi yang mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega R, No Pol H-5638-CV, Tahun 2008, Noka : MH34D70028J842978, Nosin : 4D7842983.
- 1 (satu) Buah helm warna hitam bertuliskan Classic, merk ARX Helmets.
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan Fashion Sports;
- 1 (satu) buah tas punggung wanita merk Elizabet, warna hitam dari bahan kulit.

yang telah disita secara sah menurut hukum dibenarkan oleh saksi maupun Terdakwa didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa selesai bekerja di PT Cimory Kab. Semarang lalu terdakwa pergi main di daerah Kopeng, Kab. Semarang dengan naik sepeda motor Yamaha Vega milik terdakwa dan sampai di daerah Kopeng terdakwa membeli bensin di SPBU Kopeng sekira pukul 16.00 Wib dan selesai membeli bensin lalu terdakwa jalan-jalan di daerah Kopeng dan ketika terdakwa jalan terdakwa melihat saksi korban Reny naik sepeda motor Honda Beat sendirian dengan mamakai tas punggung wanita di taruh dipunggung belakang;
- Bahwa saksi Reny Dyah Retno Martanti binti Sutrisno membawa tas punggung merk Elizabeth warna hitam berisi uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone mengendarai sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa Ketika terdakwa melihat atau mengetahui korban Reny sendirian kemudian terdakwa timbul niat akan mengambil tas punggung perempuan tersebut.



- Bahwa selanjutnya terdakwa buntuti dan perempuan tersebut menuju ke arah Magelang dan sesampainya di daerah Kec. Ngablak, Kab. Magelang setelah melewati Pasar Ngablak masih jalan terus dan dari Pasar Ngablak kurang lebih 1 (satu) km
- Bahwa pada saat di daerah Kuncen Ngablak terdakwa melihat korban tersebut dan berniat mengambil tanpa ijin tas punggung beserta barang berharga didalam tas yang dibawa korban, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega mengejar dan mendekati korban lalu mengambil tas punggung korban dengan cara tangan kiri terdakwa menarik secara paksa tali tas punggung yang dibawa korban sampai badan korban ikut tertarik kearah belakang dan korban berteriak "tolong jambret", saat tangan terdakwa masih dalam keadaan memaksa mengambil tas korban, korban menambah kecepatan laju kendaraan mengakibatkan terdakwa beserta sepeda motor yang dikemudikan jatuh di bahu jalan , tidak lama kemudian beberapa warga datang dan aparat kepolisian mendatangi dan mengamankan terdakwa ke kantor Polsek Ngablak;
- Bahwa terdakwa tidak selesai dalam mengambil tas punggung korban karena korban berhasil melarikan diri dan terdakwa diamankan warga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mencoba melakukan kejahatan, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena kehendaknya sendiri;
3. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa yaitu setiap orang, yang merupakan subyek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa melakukan tindak Pidana adalah Terdakwa Prasetyo Kuncoro Bin Joko Purnomo yang dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa benar terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person) maka dengan demikian unsur "Barangsiapa yang memberikan kesempatan atau keterangan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa sedangkan untuk terbuktinya terjadi pencurian tergantung pada terpenuhinya unsur-unsur berikut;

Ad. 2. Mencoba melakukan kejahatan, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa selesai bekerja di PT Cimory Kab. Semarang lalu terdakwa pergi main di daerah Kopeng, Kab. Semarang dengan naik sepeda motor Yamaha Vega milik terdakwa dan sampai di daerah Kopeng terdakwa membeli bensin di SPBU Kopeng sekira pukul 16.00 Wib dan selesai membeli bensin lalu terdakwa jalan-jalan di daerah Kopeng dan ketika terdakwa jalan terdakwa melihat saksi korban Reny naik sepeda motor Honda Beat sendirian dengan mamakai tas punggung wanita di taruh dipunggung belakang yang berisi uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone mengendarai sepeda motor Honda Beat;

Bahwa Ketika terdakwa melihat atau mengetahui korban Reny sendirian kemudian terdakwa timbul niat akan mengambil tas punggung milik korban tersebut, selanjutnya terdakwa buntuti dan perempuan tersebut menuju ke arah



Magelang dan sesampainya di daerah Kec. Ngablak, Kab. Magelang setelah melewati Pasar Ngablak masih jalan terus dan dari Pasar Ngablak kurang lebih 1 (satu) km dan mendekati korban lalu mengambil tas punggung korban dengan cara tangan kiri terdakwa menarik secara paksa tali tas punggung yang dibawa korban sampai badan korban ikut tertarik kearah belakang dan korban berteriak "tolong jambret", saat tangan terdakwa masih dalam keadaan memaksa mengambil tas korban, korban menambah kecepatan laju kendaraan mengakibatkan terdakwa beserta sepeda motor yang dikemudikan jatuh di bahu jalan dan terdakwa tidak berhasil mengambil tas punggung milik korban tersebut karena korban berhasil melarikan diri dan Terdakwa diamankan warga maka unsur melakukan kejahatan, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat. Mengenai benda "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku".

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan para saksi bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa selesai bekerja di PT Cimory Kab. Semarang lalu terdakwa pergi main di daerah Kopeng, Kab. Semarang dengan naik sepeda motor Yamaha Vega milik terdakwa dan sampai di daerah Kopeng terdakwa membeli bensin di SPBU Kopeng sekira pukul 16.00 Wib dan selesai membeli bensin lalu terdakwa jalan-jalan di daerah Kopeng dan ketika terdakwa jalan terdakwa melihat saksi korban Reny naik sepeda motor Honda Beat sendirian dengan mamakai tas punggung wanita di taruh dipunggung belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Reny Dyah Retno Martanti binti Sutrisno membawa tas punggung merk Elizabeth warna hitam berisi uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone mengendarai sepeda motor Honda Beat. Ketika terdakwa melihat atau mengetahui korban Reny sendirian kemudian terdakwa timbul niat akan mengambil tas punggung perempuan tersebut. selanjutnya terdakwa buntuti dan perempuan tersebut menuju ke arah Magelang dan sesampainya di daerah Kec. Ngablak, Kab. Magelang setelah melewati Pasar Ngablak masih jalan terus dan dari Pasar Ngablak kurang lebih 1 (satu) km;

Bahwa pada saat di daerah Kuncen Ngablak terdakwa melihat korban tersebut dan berniat mengambil tanpa ijin tas punggung beserta barang berharga didalam tas yang dibawa korban, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega mengejar dan mendekati korban lalu mengambil tas punggung korban dengan cara tangan kiri terdakwa menarik secara paksa tali tas punggung yang dibawa korban sampai badan korban ikut tertarik kearah belakang dan korban berteriak "tolong jambret", saat tangan terdakwa masih dalam keadaan memaksa mengambil tas korban, korban menambah kecepatan laju kendaraan mengakibatkan terdakwa beserta sepeda motor yang dikemudikan jatuh di bahu jalan, tidak lama kemudian beberapa warga datang dan aparat kepolisian mendatangi dan mengamankan terdakwa ke kantor Polsek Ngablak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa telah terbukti perbuatan Terdakwa hendak mengambil tas punggung milik korban yang berisi uang dan HP yang merupakan milik korban Reny Dyah Retno Martanti dengan demikian unsur Untuk Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan para saksi bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa selesai bekerja di PT Cimory Kab. Semarang lalu terdakwa pergi main di daerah Kopeng, Kab. Semarang dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik sepeda motor Yamaha Vega milik terdakwa dan sampai di daerah Kopeng terdakwa membeli bensin di SPBU Kopeng sekira pukul pukul 16.00 Wib dan selesai membeli bensin lalu terdakwa jalan-jalan di daerah Kopeng dan ketika terdakwa jalan terdakwa melihat saksi korban Reny naik sepeda motor Honda Beat sendirian dengan mamakai tas punggung wanita di taruh dipunggung belakang;

Menimbang, bahwa saksi Reny Dyah Retno Martanti binti Sutrisno membawa tas punggung merk Elizabeth warna hitam berisi uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone mengendarai sepeda motor Honda Beat Ketika terdakwa melihat atau mengetahui korban Reny sendirian kemudian terdakwa timbul niat akan mengambil tas punggung perempuan tersebut. selanjutnya terdakwa buntuti dan perempuan tersebut menuju ke arah Magelang dan sesampainya di daerah Kec. Ngablak, Kab. Magelang setelah melewati Pasar Ngablak masih jalan terus dan dari Pasar Ngablak kurang lebih 1 (satu) km;

Bahwa pada saat di daerah Kuncen Ngablak terdakwa melihat korban tersebut dan berniat mengambil tanpa ijin tas punggung beserta barang berharga didalam tas yang dibawa korban, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega mengejar dan mendekati korban lalu mengambil tas punggung korban dengan cara tangan kiri terdakwa menarik secara paksa tali tas punggung yang dibawa korban sampai badan korban ikut tertarik kearah belakang dan korban berteriak "tolong jambret", hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa yang hendak mengambil tas milik korban yang berisi uang dan HP adalah tanpa seijin dan tanpa kehendak dari saksi korban maka dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil.

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur pemberatan yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa selesai bekerja di PT Cimory Kab. Semarang lalu terdakwa pergi main di daerah Kopeng, Kab. Semarang dengan naik sepeda motor Yamaha Vega milik terdakwa dan sampai di daerah Kopeng terdakwa membeli bensin di SPBU

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopeng sekira pukul pukul 16.00 Wib dan selesai membeli bensin lalu terdakwa jalan-jalan di daerah Kopeng dan ketika terdakwa jalan terdakwa melihat saksi korban Reny naik sepeda motor Honda Beat sendirian dengan mamakai tas punggung wanita di taruh dipunggung belakang;

Menimbang, bahwa saksi Reny Dyah Retno Martanti binti Sutrisno membawa tas punggung merk Elizabeth warna hitam berisi uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone mengendarai sepeda motor Honda Beat Ketika terdakwa melihat atau mengetahui korban Reny sendirian kemudian terdakwa timbul niat akan mengambil tas punggung perempuan tersebut. selanjutnya Terdakwa buntuti dan perempuan tersebut menuju ke arah Magelang dan sesampainya di daerah Kec. Ngablak, Kab. Magelang setelah melewati Pasar Ngablak masih jalan terus dan dari Pasar Ngablak kurang lebih 1 (satu) km;

Bahwa pada saat di daerah Kuncen Ngablak terdakwa melihat korban tersebut dan berniat mengambil tanpa ijin tas punggung beserta barang berharga didalam tas yang dibawa korban, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega mengejar dan mendekati korban lalu mengambil tas punggung korban dengan cara tangan kiri terdakwa menarik secara paksa tali tas punggung yang dibawa korban sampai badan korban ikut tertarik kearah belakang dan korban berteriak "tolong jambret", hal ini menunjukkan perbuatan terdakwa dilakukan dengan kekerasan atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri" maka dengan demikian unsur kelima inipun telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 365 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega R, No Pol H-5638-CV, Tahun 2008, Noka : MH34D70028J842978, Nosin : 4D7842983.
- 1 (satu) Buah helm warna hitam bertuliskan Classic, merk ARX Helmets.
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan Fashion Sports;

Adalah milik Terdakwa maka dikembalikan maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah tas punggung wanita merk Elizabet, warna hitam dari bahan kulit.

Adalah miliknya saksi RENY DYAH RETNO MARTANTI binti SUTRISNO maka dikembalikan kepada saksi RENY DYAH RETNO MARTANTI binti SUTRISNO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 365 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Prasetyo Kuncoro Bin Joko Purnomo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega R, No Pol H-5638-CV, Tahun 2008, Noka : MH34D70028J842978, Nosin : 4D7842983.

- 1 (satu) Buah helm warna hitam bertuliskan Classic, merk ARX Helmets.

- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan Fashion Sports;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah tas punggung wanita merk Elizabet, warna hitam dari bahan kulit.

Dikembalikan kepada saksi RENY DYAH RETNO MARTANTI binti SUTRISNO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Asri, S.H, sebagai Hakim Ketua , Aldarada Putra, S.H., Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Maya Arini Tuasikal, S. H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Asri, S.H

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mulyoto, S.H.